

PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWA RUSUNAWA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENGENAI PERBUP NO.24 TAHUN 2018 TENTANG TARIF SEWA RUSUNAWA DI SIDOARJO PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Firdani Alifia Salsabil¹, Muh.Jufri Ahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: firdanialifia@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

Abstract

The definition of flats is contained in Law no. 20 of 2011 concerning Flats. Flats are buildings built in a limited space that are arranged functionally, both in horizontal and vertical orientation, used as residential areas equipped with the same facilities. Building flats is the government's plan to meet housing needs, especially in densely populated urban areas, these flats target people with low sweating (MBR). The Sidoarjo Regency Government is no exception. Rent for residential premises must be paid monthly, and prospective tenants must meet the requirements first. Rental flats in Sidoarjo Regency are regulated in Perbup No. 24 of 2018 concerning Flat Rental Rates in Sidoarjo Regency. The implementation of the rental flat agreement is a legal relationship that arises because of an agreement between the manager and the tenant, if the manager abuses the regulations without permission, what is the legal protection for the tenant? Law No. 8 of 1999 is a regulation that contains legal protection for tenants.

Keywords: default, tenants, flats

Abstrak

Pengertian tentang Rusun terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang usun. Rusun merupakan sebuah bangunan yang dibangun dalam ruang terbatas yang ditata secara fungsional, baik dalam orientasi horizontal maupun vertikal digunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan fasilitas yang sama. Membangun rusunawa merupakan rencana pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk, rusunawa ini menyasar pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak terkecuali dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sewa tempat hunian harus dibayar setiap bulannya, dan calon penyewa harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Penyewaan rusunawa di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Perbup No.24 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan perjanjian rusunawa adalah hubungan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan antara pengelola dengan penyewa, jika pengelola menyalahgunakan peraturan tanpa izin, apa perlindungan hukum bagi penyewa? UU No.8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang memuat tentang perlindungan hukum bagi penyewa.

Kata Kunci: wanprestasi, penyewa, rusunawa

PENDAHULUAN

Manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup mandiri. Biasanya didasarkan pada karakteristik bersama atau sifat individu dari setiap orang. Sadar sosial berarti membutuhkan orang lain dan lingkungan. Terhubung secara sosial di sini berarti menggunakan

lingkungan sosial sebagai habitat utama, yang berarti bahwa setiap orang harus terhubung secara sosial dan terlibat dalam setidaknya satu perusahaan orang lain. Menyempurnakan dan meningkatkan kesejahteraannya untuk mempertahankan hidup sesamanya, manusia juga memiliki makhluk sosial yang saling berhubungan dan berhubungan juga dengan lingkungannya. Namun potensi manusia hanya dapat diwujudkan melalui kehidupan sehari-hari dan pendidikan antar manusia.(Puspitasari 2017). Terhubung secara sosial saat ini berarti memanfaatkan lingkungan sosial sebagai habitat utama. Agar terhubung dan terlibat secara sosial, setiap orang harus memiliki setidaknya satu orang lain dalam hidup mereka. Manusia dipahami sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya meskipun dalam keterbatasan. Namun, potensi yang ada dalam diri manusia hanya berpeluang terwujud selama mereka hidup dan belajar dalam masyarakat submanusia.(Puspitasari 2017)

Gelombang naiknya penduduk terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk. Akibatnya, penduduk di daerah perkotaan yang cukup makmur mengalami kenaikan biaya, terutama di bidang konstruksi. Pertumbuhan dan penyebaran penduduk sangat penting berkontribusi pada pertumbuhan perkotaan. Perkembangan tersebut di atas juga memperburuk keadaan sehubungan dengan pembangunan bangunan sementara untuk digunakan sebagai kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut di atas memerlukan suatu kebijakan khusus dalam suatu proyek pembangunan yang kompleks. Menurut premis proyek, ini berfungsi sebagai representasi dari kebutuhan dan persyaratan setiap institusi(Sebagai et al. 2021). Namun dengan pelaksanaan yang tepat, setiap proyek pembangunan pasti akan menimbulkan bahaya atau masalah. Wilayah Perkotaan akan menjadi masalah jika ada bukti perkembangan, khususnya bukti penurunan jumlah lahan yang tersedia untuk perumahan tersebut atau, dengan kata lain, wilayah di mana pembangunan akan dilakukan. Hal ini juga akan mengakibatkan kenaikan harga di daerah sekitar perkotaan, sehingga mempersulit penduduk untuk mencari tempat tinggal di sana. Sehingga, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberi rasa aman kepada rakyatnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan program bangunan khusus yang hanya menyediakan

rusunawa bangunan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan visi yang jelas bagi masyarakat umum untuk merasakan kehidupan yang nyaman (Sebagai et al. 2021).

Pengangkatan rusunawa ini juga diharapkan dapat membuat ruang pertemuan kota menjadi lebih ramai sehingga menjadi lebih terbaca, serta membantu kawasan menjadi lebih rapi, bersih, dan pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan rusunawa ini kemungkinan besar ditujukan bagi warga kota yang kurang mampu dengan biaya yang cukup tinggi (MBR). Sesuai dengan situasi saat ini, upaya penyelesaian upaya pembangunan rusunawa dalam pemenuhan hak-hak masyarakat yang rendah (MBR) oleh pemerintah merupakan tindakan penting bangsa. Dalam situasi ini, rumah dengan langit-langit rendah dapat meningkatkan ekonomi bagi penduduk secara keseluruhan yang memiliki langit-langit rendah. Ditambah dengan keterbatasan lahan di daerah perkotaan sepertinya akan menjadi fokus utama dari proses konstruksi ini. (Kepada, Syari, and Dan 2017). Solusi tersebut di atas memenuhi syarat sebagai konsep rusunawa yang mendasar. Istilah "sunroom" mengacu pada bangunan yang merupakan bangunan tinggi yang dapat dimasuki oleh banyak masyarakat sekitar. Konsep tersebut di atas menjadi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun.

Selama pelaksanaan sumpah palsu, kedua organisasi utama membuat fakta yang, dalam jangka panjang, tidak akan merugikan. Ketika ini adalah indikator kunci bagi masyarakat umum yang ingin mengalahkan rusunawa yang dimaksud, mereka harus lebih segera mengenali semacam sewa kesepakatan sebagai indikator kunci untuk perikatan. Hal ini dilakukan agar peruntukan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) benar-benar diberikan kepada penduduk yang kurang mampu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pedoman bagaimana menafsirkan apa yang digambarkan sebagai perjalanan sewa-menyewa secara akurat berdasarkan pasal 1548 KUH Perdata. (Kepada, Syari, and Dan 2017). Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah mengalami suatu tindakan hubungan hukum perdata atau yang lebih sering disebut dengan perjanjian antar organisasi saingan. Item yang diberikan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak selalu sesuai dengan bar yang diberikan; sebaliknya, mereka hanyalah penguasa belaka atas hasil evaluasi bar yang diberikan dan evaluasi jangka waktu yang relevan yang telah diselesaikan dalam perjanjian. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,

rusunawa, memiliki aturan dasar untuk membayar sewa rusunawa, yang didasarkan pada Perbup No.24 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rusunawa di Kab.Sidoarjo.

Perjanjian antara penghuni dan pengelola harus berdasarkan KUH Perdata. KUH Perdata membahas perjanjian yang merupakan perikatan tunggal yang baru-baru ini terjadi serta syarat sah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kalimat pertama Pasal 74 memberikan informasi tentang perlunya mendirikan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS/P3SRS). P3SRS harus dilaksanakan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Penghuni rusunawa dapat menggunakan ini sebagai satu-satunya perlindungan di bawah P3SRS. Namun pembentukannya harus sesuai dengan asumsi yang mendasarinya, yaitu harus pasti (berbadan hukum). Berkaitan dengan perlindungan konsumen, perlu diketahui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). (Angka 1 Pasal (1) UUPK) "Perlindungan hukum" adalah setiap pernyataan fakta atau keyakinan bahwa seseorang akan menerima apa yang telah dinyatakan benar dan perlu sehingga dapat dipastikan kebenarannya. Setiap konsumen menerima salinan kode hukum UUPK. Menurut Pasal 2 UUPK Angka (2), "Konsumen" didefinisikan sebagai "orang yang membeli barang dan/atau jasa yang tersedia untuk masyarakat umum untuk penggunaan pribadi, rumah tangga, sosial, atau nonkomersial lainnya" dan "tidak untuk dijual kembali". Penghuni di tempat tinggal tunggal juga harus menjadi tujuan UUPK. Ini adalah hasil dari orang yang tidak mau membeli barang yang dibuat oleh pengembang atau desainer. Penghuni rusunawa juga harus menjadi prioritas UUPK karena sebagai konsumen mereka tidak memiliki sarana dan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebaliknya, penghuninya tidak paham mengenai hukum yang berlaku yang ada di lingkungannya.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode analisis hukum normatif. Penelitian hukum nasional mengandung aspek-aspek diantaranya adalah tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan dalam hal pengumpulan data, pengolahan dan penganalisaan dengan bertujuan untuk menjawab. Pengamatan yang dilakukan dan dipraktikkan berdasarkan

persyaratan hukum dan proses yang sedang berjalan terkait dengan perlindungan konsumen. Pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang di analisa dan pengolahan data tidak menggunakan angka ataupun simbol, melainkan menggunakan kepustakaan (library research)(Holo 2002)(Ili and Penelitian n.d.). Lebih jelas dinyatakan bahwa pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tujuan penelitian atau pengumpulan data dengan komponen kepustakaan yang kuat harus dilakukan. Kemudian, materi hukum orde kedua seperti artikel hukum dan jurnal hukum disajikan.(Hukum et al. 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rusunawa mengenai Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo

Pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945 merupakan landasan konstitusional pendirian Rumah Susun Umum. Dan Pemenuhan Hak setiap orang untuk bertempat tinggal sebagai mandat dari negara atau pemerintah tertuang dalam Pasal 28 I ayat UUD RI 1945. Menurut prinsip ini pemerintah memiliki tanggung jawab dan rasa urgensi dalam menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi publik yang mereka butuhkan untuk menghabiskan hari-hari mereka, terutama bagi populasi MBR. Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan yang layak dilakukan melalui penerbitan keputusan (Izin), pembentukan uu, dan pembangunan rusunawa. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen penuh terhadap pembangunan Rusun, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Rendah. masyarakat (MBR)(RI 2019). Karena pemerintah membangun rusunawa tidak dengan motif bisnis, maka dibangun dengan fokus pada fungsi sosial. Artinya pembangunan gedung oleh pemerintah lebih tepat untuk penduduk miskin. Melalui Kebijakan Pemerintah, pemerintah ingin agar masyarakat dapat hidup lebih aman sesuai dengan kesepakatan dan aturan orang lain:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehari-hari
2. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar lingkungan dan layanan

3. Meningkatkan pemanfaatan strategis penataan, pemanfaatan, dan perawatan lingkungan

Pembangunan rusunawa di Kabupaten Sidoarjo dibangun dengan dana bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga proyek tersebut membutuhkan investasi yang sangat tinggi dan perlu dimanfaatkan secara maksimal. Rusunawa yang dibangun dengan dana dari APBN dan APBD dianggap sebagai barang milik negara. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan dan pola pengelolaan Rusunawa dalam upaya mengoptimalkan pemakaian Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan wilayah yang ditunjuk untuk penyewaan rusunawa di Sidoarjo, Pemerintah Kab.Sidoarjo dan Penyewa atau penghuni harus merundingkan syarat dan ketentuan penyewaan rusunawa di Kab.Sidoarjo. Akibat ketidaksepakatan antara Pemerintah Kab.Sidoarjo dengan masyarakat pengguna Rusunawa, Pemerintah Kab.Sidoarjo menginformasikan kepada badan hukum Rusunawa. Dinas Perkim melaksanakan pengelolaan rusunawa di lingkungan Pemerintahan Kab.Sidoarjo melalui UPTD Rusunawa. Pengelolaan Rusunawa yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini pengelolaan merupakan upaya terpadu dalam mengelola Rusunawa yang meliputi: penataan rusunawa, pemanfaatan rusunawa, pemeliharaan rusunawa; dan pengendalian rusunawa.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun menyatakan bahwa Rumah Susun Umum dibangun diatas pemanfaatan barang milik negara atau daerah digunakan melalui sewa atau kerjasama pemakaian(Suparyanto dan Rosad (2015 2020). Perjanjian sewa dalam pelayanan Rusunawa merupakan atribut Pemerintah Daerah Kab.Sidoarjo yang diungkapkan oleh Bupati Sidoarjo dan dikomunikasikan kepada Lembaga Pengelola Rusunawa. Dengan kata lain, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud mengatur sebagai berikut: “Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dalam melakukan pengelolaan Rusunawa untuk Lembaga Pengelola sebagai dasar hukum keabsahan Lembaga Pengelolaan dalam melakukan tugas dan fungsinya”.

Sewa-menyewa berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata merupakan tujuan tertentu dimana satu organisasi mengikatkan diri untuk menyediakan organisasi lain dengan

pengetahuan tentang barang tertentu untuk jangka waktu tertentu dan kesesuaian yang ditetapkan oleh organisasi masing-masing dan kemudian diabaikan oleh penerima informasi (Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; McKee 2019). Sesuai dengan definisi tersebut, terdapat beberapa persoalan yang dapat ditemukan di dalamnya, antara lain adanya organisasi persewaan dan penyewa, kesepakatan antara kedua organisasi utama tersebut, obyek sewa-menyewa yang melibatkan barang, baik bergerak maupun tidak, dan suatu keharusan bagi organisasi penyewa untuk menyampaikan peringatan kepada organisasi penyewa mengenai suatu benda tertentu. Selain itu, penyewa diwajibkan untuk memberikan uang kepada organisasi yang menyewakan sebagai pembayaran. Apabila Pengaturan Sewa-Menyewa Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo dihubungkan dengan Unsur-Unsur dalam Pasal 1548 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Sewa-Menyewa Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo telah menghilangkan Unsur-Unsur di Pena (Zaninda 2020). Dalam hal ini UPTD atau Dinas Perkim Kab. Sidoarjo tidak menerima pemasukan yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan adanya perjanjian tersebut (Li 2013). Jika terjadi wanprestasi maka diwajibkan untuk memberikan ganti rugi, dan memberikan konsekuensi timbulnya hak pihak yang dirugikan (Li 2013). Jika ada wanprestasi tentang bahaya sewa menyewa rusunawa yang sebelumnya ditangani oleh dua penguasa, maka penguasa yang benar-benar berkepentingan harus dapat melaksanakan kerugian tersebut. Apabila salah satu organisasi tertentu ingin mengundurkan diri karena kasus Perjanjian Sewa Menyewa yang telah diselesaikan sebelumnya, maka dalam keadaan normal, UPTD dalam hal ini atau Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dapat mengeluarkan tanggung jawab. Demikian pula dengan organisasi Rusunawa dapat mengeluarkan tanggung jawab (Zaninda 2020).

Perlindungan hukum bagi penyewa rusunawa ditinjau dari UUPK

Dapat diamati bahwa sebagian besar populasi tidak dapat memasuki rumah yang aman, terutama di daerah di mana terbentuknya kawasan kumuh yang menjadi masalah. Pembangunan mengingat keterbatasan lahan di perkotaan merupakan salah satu metode untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan merupakan satu-satunya yang tersedia saat ini.

Pembangunan rumah dengan pondasi yang kokoh diharapkan dapat memfasilitasi pembangunan gedung dengan kualitas keseluruhan yang lebih tinggi.

Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun, Etika Pemerintah Pemilik Sarusun harus mematuhi P3SRS, jika Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun hadir. Penanggung jawab bangunan justru memiliki syarat agar P3SRS dapat difungsikan semaksimal mungkin (Chandranegara and Bakhri 2021). Dalam melaksanakan pembinaan menteri Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Permen PU Dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2021 tentang Kepemilikan dan Kepemilikan Satuan Rusun. UU tersebut mencabut Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018, yang sebelumnya digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang serius. Sesuai dengan kesepakatan dan rencana yang dibuat untuk mengimplementasikan Permen No. 14 Tahun 2021, ada kekhawatiran di antara para menteri dan pemerintah negara. Hal ini merupakan hasil dari negosiasi sebelumnya berdasarkan Permen No. 23/PRT/M/2018 (Chandranegara and Bakhri 2021).

UUPK Pasal 1 No. 8 Tahun 1999 memuat informasi tentang konsumen dalam bentuk yuridis. Analisis perilaku konsumen diperkenalkan dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. az. Nasution sangat yakin bahwa: "Hukum konsumen merupakan badan hukum yang mengatur hubungan dan perselisihan antara organisasi yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari, sebagai lawan dari hukum konsumen, yang mengatur keriuhan dan lainnya. perselisihan antar organisasi tersebut (li et al. 1999). Masyarakat Rusunawa yang menyewa barang berupa satuan hunian rusunawa yang disewa pada pelaku pembangunan yang diadakan konsumen.

Satu-satunya hak terpenting yang dimiliki konsumen berdasarkan UUPK yang tidak mereka terima ialah informasi yang jelas dan ringkas tentang kondisi dan status barang yang mereka beli dan pelayanan yang mereka terima. Pembentukan P3SRS didasarkan pada UU Rusun No. 20 tahun 2011. P3SRS dipromosikan sebagai satu-satunya langkah yang memungkinkan bagi warga dan pemilik rumah keluarga tunggal. Namun pembentukannya harus tepat dan berbadan hukum. (De 2021).

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 2 bahwa. Perlindungan konsumen digambarkan sebagai usaha patungan berdasarkan lima faktor yang berkaitan dengan proyek bangunan nasional, yaitu (Amalia 2018) :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya dari kedua upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
2. Asas keadilan dimajukan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terlaksana seefektif mungkin dan memberikan motivasi yang dibutuhkan konsumen dan pelaku usaha untuk menegakkan komitmen dan menjalankan kewajibannya secara jujur;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk membina kerjasama antara konsumen, pelaku usaha, dan pejabat pemerintah di bidang seni material bahkan spiritual;
4. Konsumen disadarkan akan tanggung jawab dan integritasnya dalam penggunaan, pembuatan, dan penggunaan barang dan/atau jasa yang dibeli, dikonsumsi, atau digunakan;
5. Asas kepentingan hukum dimaksudkan untuk mengatur hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum, baik pelaku usaha atau konsumen.

KESIMPULAN

Jika terjadi pelanggaran hukum mengenai keberadaan wanprestasi selama persewaan persewaan dan telah ada persewaan persewaan sebelumnya, maka jika hanya satu organisasi yang melanggar hukum dengan melakukan wanprestasi sementara tidak memenuhi persyaratan persewaan, maka organisasi yang melanggar hukum (dalam hal ini sewa menyewa) boleh (KUH Perdata). Pasal 1267 KUH Perdata mencantumkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh organisasi wanprestasi, antara lain: pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Aturan hukum perjanjian sewa menyewa, khususnya sewa-menyewa Rusunawa, dapat dirujuk dalam Pasal 1313 KUH Perdata, di mana perbuatan tertentu dengan satu orang atau lebih mengikat kedudukan orang tersebut terhadap satu orang atau lebih lainnya. UU No.8 Tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Terkait dengan penyewa rusunawa di Kabupaten Sidoarjo juga dijamin hak-haknya, termasuk tentang tarif sewa. Dan apabila penyewa rusunawa dirugikan maka dapat menempuh upaya hukum untuk memulihkan hak-haknya, baik melalui upaya nonlitigasi maupun litigasi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih selalu terucap untuk kedua orang tua penulis yakni, Bpk.Dwi Hartono dan Ibu Wahyuningsih yang telah mendo'akan serta memberikan dukungan penuh kepada penulis, cinta dan kasih yang diberikan tidak pernah terputus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Laili Rizki. 2018. "Penyelesaian Hukum Pembatalan Keberangkatan Jamaah Umroh Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Chandranegara, Ibnu Sina, and Syaiful Bakhri. 2021. "PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL LEGAL ACTIONS BY GOVERNMENT ON FOSTERING MANAGEMENT OF FLAT AS FULFILLMENT STATE ' S." 6: 269–83.
- De, Jurnal Hukum. 2021. "No Title." 7(1): 81–90.
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie. 2019. "Kajian Teoritis Perjanjian Menurut Buku Iii Kitab Undang-Undang Perdata." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Hola. 2002. "Law in Books." : 211–48.
- Hukum, Kesadaran et al. 2013. "Metodelogi Penelitian." : 66–79.
- li, B A B et al. 1999. "Sedangkan Dalam Bahasa Belanda Kontrak Disebut Dengan." ——. 2013. "1 2 , 3 ,." 2: 26–46.
- lii, B A B, and Metode Penelitian. "Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media." : 84–91.
- Kepada, Diajukan, Fakultas Syari, and A H Dan. 2017. "No Title."
- Puspitasari, Ratna. 2017. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan6ISBD2017, 5 Oktober 2017." *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*.
- RI, MENTERI KESEHATAN. 2019. "No TitleEAENH." *Ayan* 8(5): 55.

Sebagai, Diajukan, Salah Satu, Syarat Untuk, and Memperoleh Gelar. 2021. "Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Skripsi."

Suparyanto dan Rosad (2015. 2020. "濟無No Title No Title No Title." *Suparyanto dan Rosad* (2015 5(3): 248–53.

Zaninda, Z.A. 2020. *Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.*